

**LAPORAN EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
TAHUN 2025**



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
MAKASSAR

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan tahunan Whistleblowing System diselesaikan. Laporan tahunan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi Whistleblowing System yang ada di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan tahunan penyelenggaraan WBS. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diucapkan terima kasih.



Makassar, 20 Desember 2025

Kepala Balai

Sapriillah.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II Pelaksanaan Kegiatan	5
1. Rekap Pengaduan	5
BAB III Analisis dan Pembahasan.....	6
1. Sarana dan Prasarana.....	6
2. Sumberdaya Manusia Pengelola.....	7
3. Regulasi dan Prosedur	7
BAB IV Penutup	9
A. Kesimpulan.....	9

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal ataupun pihak eksternal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari whistleblower perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia – sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, whistleblower memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindak pidana merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri nomor 44 tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa PTSP merupakan salah satu bagian dari tim penanganan pengaduan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

B. Tujuan

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system) berjalan secara efektif
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang memiliki informasi dan bukti- bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: 20//Blt.03/TL.01/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System.

BAB II

Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekap Pengaduan

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Pada tahun 2025 tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. sebagaimana terlampir:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Identitas Pengadu
1			
2			

NIHIL (TIDAK ADA PELAPORAN)

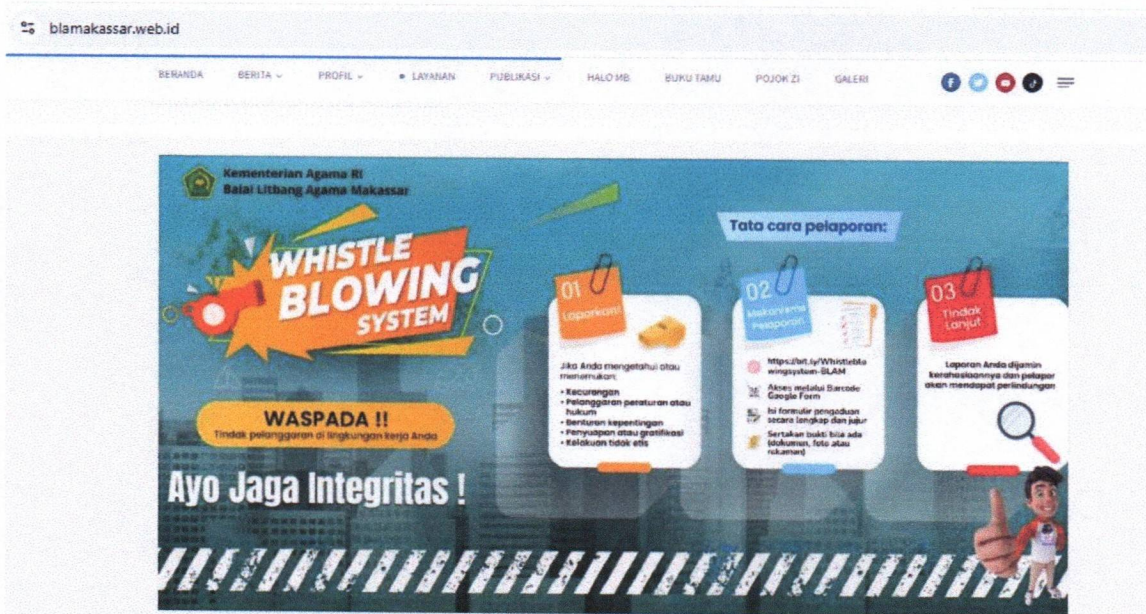
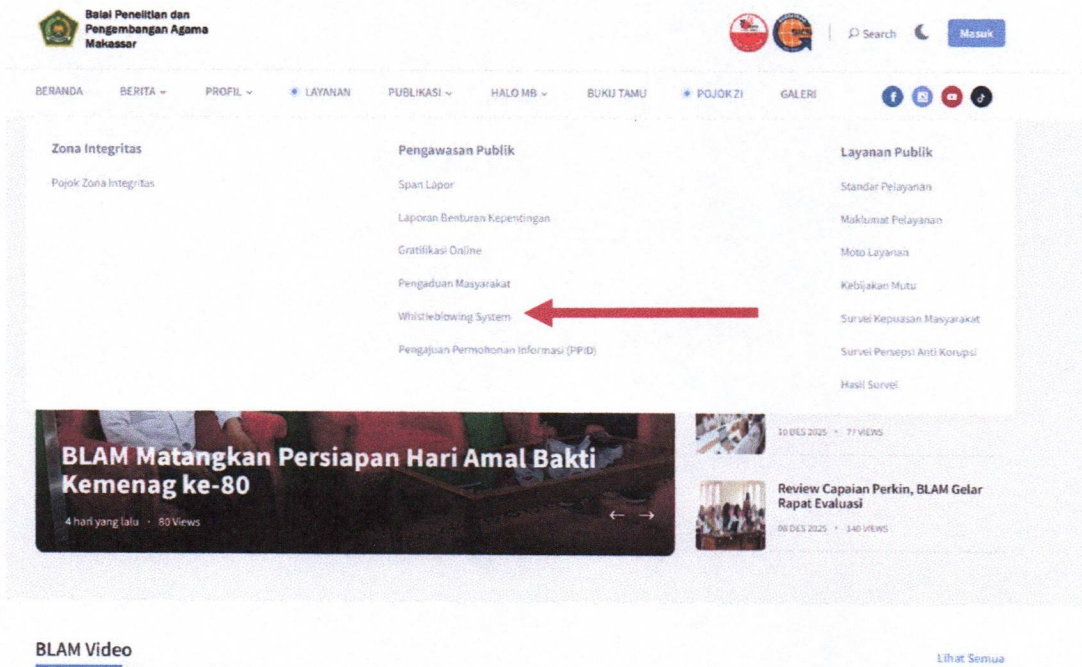
BAB III

Analisis dan Pembahasan

1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang disediakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar bagi pegawai/pihak yang akan menyampaikan pengaduan antara lain:

1. Website (<https://blamakassar.web.id/>)



2. Sumberdaya Manusia Pengelola

Pengelola Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 dinilai kompeten dalam menangani pengaduan, karena para anggotanya merupakan ketua tim pada masing-masing unit kerja.”

3. Regulasi dan Prosedur

Dalam penanganan WBS dilingkup) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah diterapkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama RI Nomor 765 tahun 2018 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing system pada Kementerian Agama

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah menerapkan penanganan Whistle Blowing System dan dalam pelaksanaannya tidak terdapat laporan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar



Makassar, 20 Desember 2025

Kepala Balai

Sapriullah.